



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 04/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 03 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Bentuk-bentuk formulir Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 , sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

KETUA



Drs. JOKO PURNOMO



Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 04/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat.
2. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri selanjutnya diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih melakukan pemutakhiran daftar pemilih.
4. Paling lambat 45 (empat puluh lima hari) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
5. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih

B. TUJUAN

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih ini bertujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, kartu pemilih, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir
 - b. Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan
3. Daftar Pemilih Tetap sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri masa jabatan 2010–2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kabupaten Wonogiri, PPK, PPS, dan KPPS.

4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu pemutakhiran data pemilih;
5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin.
6. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berdomisili di Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.
7. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
8. Pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
9. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah Kabupaten Wonogiri
10. Dalam hal seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antara alamat yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

D. PELAKSANAAN

1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

- a). Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Wonogiri merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- b). Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sekurang-kurangnya meliputi : Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur) status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal dan jenis cacat yang disandang.
- c). Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten kepada KPU Kabupaten Wonogiri dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan disertai data simpan elektronik (CD) dan cetakan (*hardcopy*).
- d). KPU Kabupaten Wonogiri melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima guna pembuatan bahan DPS per desa/kelurahan, sebelum diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran daftar pemilih.

2. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan ini dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan :

- a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1). KPU Kabupaten Wonogiri setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri segera menyusun DP4 menjadi bahan DPS/Daftar Pemilih dan disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 2). PPS setelah menerima bahan DPS/Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a Menyusun daftar pemilih sementara membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
 - b Melakukan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat;
 - c Memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan masyarakat;
 - d Menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- 3). Dalam menetapkan dan menentukan Lokasi TPS, PPS dan PPDP harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b). memudahkan pemilih;
 - c). memperhatikan aspek geografis;
 - d). batas waktu yang disediakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dan;
 - e). jarak tempuh menuju TPS;
- 4). PPS dibantu PPDP mendatangi secara langsung setiap rumah, melakukan sosialisasi bahan DPS sekaligus melakukan pendataan, pencocokan dan penelitian (Coklit).
- 5). PPS dibantu PPDP melakukan Pemutakhiran data dan coklit secara langsung pada blanko formulir A-1 KWK, menyusun dan mengelompokkan pemilih yang berbasis pada RT/RW/TPS berdasarkan KK dimana pemilih didaftar, dengan cara ditulis tangan. Formulir A-1 KWK diparaf oleh PPDP pada setiap lembarnya dan pada lembar terakhir di bubuhi tanda tangan, nama terang, serta cap/stempel ketua RT setempat.
- 6). Dalam melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), PPS dibantu PPDP melakukan pemutakhiran DPS antara lain :
 - a). meneliti dan mencatat pemilih yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 7 Agustus 2010, meneliti dan mencatat status pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - b). mencatat pemilih yang memenuhi syarat, tetapi tidak tercantum dalam DP4 dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau Pemilu terakhir berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah;
 - c). mencatat pemilih yang telah melakukan perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas;
 - d). mencoret dan menghapus pemilih yang meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau adanya keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dari RT/RW setempat;
 - e). mencoret dan menghapus penduduk yang pindah domisili ke daerah lain berdasarkan surat keterangan pindah dari instansi yang berwenang;
 - f). mencoret dan menghapus pemilih yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri;
 - g). perbaikan penulisan identitas pemilih.

- 7). PPS dan PPDP menyerahkan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih dengan memberikan **Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih**;
- 8). Sebagai bukti telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) perlu dibuktikan dengan **cap dan tanda tangan Kepala Desa/Kelurahan pada halaman terakhir bahan DPS**,
- 9). Perbaikan/coklit data pemilih meliputi:
 - a). Nama jelas/lengkap pemilih;
 - b). Alamat pemilih
 - c). Pemilih baru yang belum terdaftar
 - d). Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat
 - e). Data/informasi lain yang belum jelas/lengkap seperti jenis cacat yang disandang
- 10). PPS dibantu PPDP melakukan perbaikan bahan DPS atas masukan pengurus RT/RW dan masyarakat;
- 11). PPS dibantu PPDP melakukan proses *entry* data perbaikan bahan DPS menjadi DPS, mengelompokkan dan menyusun berdasar KK pemilih, kemudian mencetak (*print out*) sebanyak 1 (satu) rangkap dan disahkan dalam rapat pleno PPS;
- 12). DPS disahkan dalam rapat pleno PPS dan dituangkan dalam Berita Acara ;
- 13). Sebelum disahkan dalam rapat pleno PPS,DPS dicermati dulu oleh RT RW dan hasilnya dtuangkan dalam Berita Acara ;
- 14). DPS yang telah disahkan digandakan (*fotocopy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan rincian peruntukan sebagai berikut:
 - a). 1 (satu) rangkap asli untuk bahan penyusunan DPT oleh PPS
 - b). 1 (satu) rangkap untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat, selama 3 (tiga) hari;
 - c). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada PPL;
 - d). 1 (satu) rangkap untuk dikirim ke KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).

b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

- 1). Terhadap DPS yang diumumkan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat. Perbaikan DPS meliputi :
 - a). Penduduk yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 16 September 2010
 - b). Penduduk yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah/ pernah kawin
 - c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas
 - d). Penduduk yang tidak terdaftar dalam DP4 dan data pemilih Pemilu terakhir
 - e). Penduduk yang telah meninggal dunia
 - f). Penduduk yang pindah domisili ke daerah lain
 - g). Penduduk yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri
 - h). Perbaikan penulisan identitas pemilih

- 2). PPS dibantu oleh PPDP melakukan kegiatan :
 - a). **entry data perbaikan (pemilih yang belum terdaftar dalam DPS)** berdasarkan masukan dari masyarakat terhadap DPS yang diumumkan.
 - b). Data sebagaimana dimaksud pada huruf a) dimasukkan kedalam formulir Model A2 – KWK KPU(terlampir) dan ditandatangani oleh PPDP.
 - a). Berdasarkan Formulir Model A2-KWK KPU, PPS dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
- 3). DPSHP yang telah ditetapkan selanjutnya dicetak (*print out*) dan digandakan (*foto copy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli sebagai bahan untuk keperluan penyusunan DPT;
 - b). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan **pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat**, selama 3 (tiga) hari ;
 - c). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - d). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada PPL;
- 4). Dalam jangka waktu pengumuman DPSHP, **pemilih baru** dapat mengajukan usul perubahan/perbaikan **hanya dalam hal penulisan nama dan identitas lainnya**.
- 5). Pemilih baru yang telah didaftar, diberikan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih menggunakan Formulir Model A3.3 – KWK (terlampir).
- 6). PPS menyiapkan DPS (Formulir A1 -KWK) dan DPSHP (Formulir A2 –KWK-KPU) sebagai bahan untuk menyusun DPT (Formulir A3 -KWK).

c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1). Dalam menyusun DPT, PPS melakukan *entry data* dengan menggabungkan (**perlu diperhatikan tidak ada pencatatan ganda pemilih**) data pemilih di Formulir A1-KWK dan Formulir A2-KWK KPU dengan menggunakan Formulir A3–KWK (terlampir). Hasil *entry data* DPT dicetak (*print out*), kemudian ditetapkan oleh PPS;
- 2). DPT yang telah ditetapkan oleh PPS dicetak sebanyak 1 (satu) rangkap dan digandakan (*foto copy*) sebanyak 2 (dua) rangkap dengan cap basah PPS dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli untuk arsip di PPS;
 - b). 1 (satu) rangkap foto copy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan;
 - c). 1 (satu) rangkap foto copy dibubuhi cap PPS untuk KPU Kabupaten Wonogiri disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD)
- 3). DPT yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri, digunakan sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) dengan rincian peruntukan sebagai berikut :
 - a). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk pemutakhiran data kependudukan;
 - b). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon.
 - c). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPL;
 - d). 2 (dua) rangkap disampaikan kepada KPPS;

- 4). PPS mengumumkan DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- 5). DPT yang sudah disahkan oleh PPS, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- 6). Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS memberikan catatan "meninggal dunia" dalam DPT pada kolom keterangan.
- 7). PPS menyerahkan DPT kepada KPPS 3 (tiga) hari sebelum Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.

4. Rekapitulasi DPT untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010

a. Tingkat PPS

- 1). PPS membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar berdasarkan DPT di wilayah kerjanya.
- 2). Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar disahkan dalam Rapat Pleno PPS dan dituangkan dalam Berita Acara;

b. Tingkat PPK

- 1). PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar berdasarkan hasil rekapitulasi PPS di wilayah kerjanya.
- 2). Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar disahkan dalam Rapat Pleno PPK dan dituangkan dalam Berita Acara;
- 3). PPK melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing desa/kelurahan di wilayah kerjanya dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK dalam 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk arsip di PPK.
 - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten Wonogiri disertai data simpan elektronik (CD)

c. Tingkat KPU Kabupaten Wonogiri

- 1). KPU Kabupaten Wonogiri menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK;
- 2). Formulir Model A6-KWK digunakan sebagai Lampiran Berita Acara Jumlah Pemilih dan TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Kabupaten Wonogiri, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri.
- 3). Berita Acara dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan 4 (empat) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Wonogiri sebagai arsip KPU Kabupaten Wonogiri berikut 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD)
 - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Wonogiri untuk Pemerintah Kabupaten Wonogiri disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - c). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Wonogiri untuk KPU Provinsi disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - d). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Wonogiri untuk KPU disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD)

E. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

PPK bersama PPS dan PPDP agar mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyiapan dan penyusunan DPS, DPSHP dan DPT yang dilaksanakan oleh PPS beserta PPDP, sehingga dihasilkan daftar pemilih yang akurat.

F. KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih, berbagai formulir dan alat kelengkapan di TPS untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 serta Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Wonogiri dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari KPU Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan instansi/lembaga yang dianggap perlu.

G. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 Februari 2010

KETUA

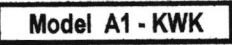


Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran: II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 04/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

**BENTUK - BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

1. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model A1-KWK) ;
2. Daftar Pemilih Tambahan / Perbaikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model A2-KWK KPU) ;
3. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model A3-KWK) beserta lampiran :
 - Tanda Bukti sudah Terdaftar sebagai pemilih baru (Model A3.3-KWK) ;
4. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 (Model A4-KWK) ;
5. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model A5-KWK) ;
6. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 oleh Panitia Pemungutan Suara (Model A5.1-KWK) ;
7. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model A6-KWK).



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010**

TPS :
DESA/KELURAHAN¹⁾ :
KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]

²⁾ : Cacat yang disandang pembeli kalau ada

....., 20.....
Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS tanggal :

Panitia Pemungutan Suara

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



TPS :
DESA/KELURAHAN¹⁾ :
KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]

²⁾ : Cacat yang disandang pembeli kalau ada

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTR
SEBAGAI PEMILIH BARU¹⁾

Nama Kepala	:			
Rumah Tangga	:			
Alamat	:			
	RT/RW	:		
	TPS	:		
No	Nama Pemilih Tambahan	Tempat dan Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

.....

.....

Gunting di sini

Formulir Tanda bukti sudah Terdaftar Sebagai Pemilih Baru²⁾

Nama Kepala	:			
Rumah Tangga	:			
Alamat	:			
	RT/RW	:		
	TPS	:		
No	Nama Pemilih Tambahan	Tempat dan Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

.....

.....

Catatan : ¹⁾ Lembar Pertama untuk Petugas (PPDP/ Pengurus RT/RW)
²⁾ Lembar Kedua untuk Pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih.

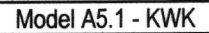
TPS
DESA/KELURAHAN¹⁾
KECAMATAN

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]

²⁾ : Cacat yang disandang pembeli kalau ada

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

Catatan:
¹⁾ Nama TPS ditulis Angka Romawi (I, II, III, IV dst)

Nama	Tanda Tangan
.....	
.....	
.....	



KABUPATEN/KOTA¹⁾ : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

.....20.....

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonogiri tanggal :
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		

Catatan:

¹⁾ Coret yang tidak perlu

²⁾ Banyaknya jumlah pemilih baru